



BUPATI OGAN KOMERING ULU
PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR 18 TAHUN 2016

TENTANG

**NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : a. bahwa dalam upaya meningkatkan kelancaran Pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan kendaraan dinas, perlu mengatur mengenai Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor dinas di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2010 tentang Keprotokolan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5166);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Perik
Muk
27/16

Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1961 tentang Peraturan Kendaraan Bermotor Milik Negara Untuk dinas-dinas Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 203 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2266);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
9. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2012 tentang Registrasi dan Identifikasi Kendaraan Bermotor;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2009 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2012 Nomor 19).



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS DI LINGKUNGAN PEMERITAHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
5. Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat NRKB adalah tanda atau simbol yang berupa huruf atau angka atau kombinasi huruf dan angka yang memuat kode wilayah dan nomor registrasi yang berfungsi sebagai identitas Ranmor.
6. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten yang dipergunakan untuk kepentingan dinas.
7. Kendaraan dinas milik pemerintah adalah kendaraan dinas yang dipergunakan untuk kepentingan dinas pimpinan instansi vertikal.
8. Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten adalah kendaraan perorangan dinas dan kendaraan dinas operasional.
9. Kendaraan Perorangan Dinas adalah Kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
10. Kendaraan Dinas Operasional adalah kendaraan dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
11. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka identifikasi, pengendalian dan pengawasan penggunaan kendaraan dinas.

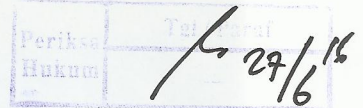
Pasal 3

BAB III
NOMOR REGISTRASI KENDARAAN BERMOTOR DINAS

Pasal 4

- (1) NRKB Dinas diberikan untuk :
 - a. Kendaraan dinas milik pemerintah yang dipergunakan untuk kepentingan dinas pimpinan instansi vertikal; dan
 - b. Kendaraan dinas milik Pemerintah Kabupaten.
- (2) Kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
 - a. Kendaraan Dinas perorangan dinas; dan
 - b. Kendaraan dinas operasional.

Pasal 5



- (1) NRKB Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 merupakan tanda NRKB Dinas yang menunjukkan kode wilayah (huruf BG), Nomor Registrasi (angka dan seri huruf F atau FZ) dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (2) NRKB Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur sebagai berikut :
 - a. BG 1 F : NRKB Dinas Jabatan Bupati;
 - b. BG 2 F : NRKB Dinas Jabatan Wakil Bupati;
 - c. BG 3 F : NRKB Dinas Jabatan Ketua DPRD;
 - d. BG 4 F : NRKB Dinas Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri;
 - e. BG 5 F : NRKB Dinas Jabatan Ketua Pengadilan Negeri;
 - f. BG 6 FZ : NRKB Dinas Operasional Sekretaris Daerah;
 - g. BG 7 FZ : NRKB Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD;
 - h. BG 8 FZ : NRKB Dinas Operasional Wakil Ketua DPRD;
 - i. BG 9 FZ : NRKB Dinas Operasional Ketua Pengadilan Agama;
 - j. BG 10 FZ : NRKB Dinas Operasional Esselon II, Kepala sampai dengan Kantor, Sekretaris KORPRI, Kepala Bagian BG 99 FZ Setda, Camat, dilingkungan Pemerintah Kabupaten dan Pejabat Vertikal;
 - k. Nomor Registrasi 3 (tiga) digit : Untuk Kendaraan operasional Esselon III A dan Eselon III B pada SKPD di luar huruf j;
 - l. Nomor registrasi 4 (empat) digit : Untuk Kendaraan Operasional dan diberi tanda berupa logo Kabupaten pada pintu depan kiri dan kanan.
- (3) Apabila kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diganti, maka kendaraan dinas pengganti menggunakan NRKB Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) NRKB Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Penetapan NRKB Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (4)

- (2) Pelaksanaan penerapan NRKB Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh SKPD masing-masing sebagai pengguna barang.

BAB IV PEMBIAYAAN

Pasal 7

Biaya pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

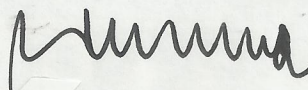
Pelaksanaan pemberian tanda Nomor Polisi kendaraan dilaksanakan paling lambat 1 (satu) tahun setelah diundangkannya Peraturan Bupati ini.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja
pada tanggal, 28 Juni 2016
BUPATI OGAN KOMERING ULU,



KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja
pada tanggal 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
OGAN KOMERING ULU,



MARWAN SOBRIE

KEPADA : YTH. BUPATI OKU / WAKIL BUPATI / SEKRETARIS DAERAH.
MELALUI ASISTEN ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
DARI : KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
TANGGAL : JUNI 2016
PERIHAL : PERATURAN BUPATI OKU TENTANG NOMOR REGISTRASI KENDARAAN
BERMOTOR DINAS DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN OKAN
KOMERING ULU.

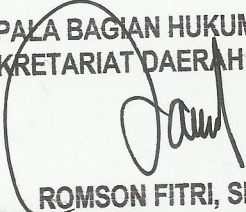
Dengan Hormat,

Sehubungan dengan Surat Kepala BPKAD Kabupaten OKU Tanggal 24 Juni 2016, dengan ini diteruskan Konsep Peraturan Bupati OKU Tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Konsep Peraturan Bupati dimaksud telah diteliti dari aspek Yuridis Formal dan telah di Paraf oleh penanggung jawab yaitu Kepala BPKAD Kabupaten OKU.

Demikian sekiranya sependapat / menyetujui mohon penandatangananannya.

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN HAM
SEKRETARIAT DAERAH KAB. OKU,

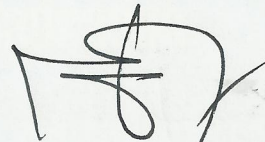

ROMSON FITRI, SH.,MH
NIP. 197010151995031002

Kepada Yth : Bapak Bupati/Wakil Bupati/Sekretaris Daerah melalui Asisten III
Dari : Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Tanggal : 24 Juni 2016
Perihal : Draf Peraturan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab.OKU.

Bersama ini dihaturkan draf Peraturan Bupati tentang Nomor Registrasi Kendaraan Bermotor Dinas di Lingkungan Pemerintah Kab. OKU.

Demikian mohon penandatanganan.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Ogan Komering Ulu



A.M. HANAFLI, SE, MM

NIP. 19630414 198403 1 001